

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Independensi

###### 2.1.1.1 Pengertian Independensi

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:16), Independensi dijelaskan ssebagai berikut:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siappaun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun . pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.

Sedangkan menurut Halim (2015:48), Independensi yaitu:

“Suatu sikap netral yang dimiliki auditor untuk memihak dalam melaksanakan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali”

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:51) juga berpendapat mengenai independensi auditor yaitu sebagai berikut:

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit, sikap mental independent tersebut harus meliputi *Independence in fact* dan *Independence in appearance*”.

Dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa independensi yaitu suatu sikap netral, tindakan dan cara pandang yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun pada saat melaksanakan proses audit.

### 2.1.1.2 Indikator Independensi

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:51) menjelaskan bahwa terdapat

2 indikator dalam independensi auditor, yaitu:

#### 1. *Independence in fact* (Independensi Dalam Kenyataan)

Independen dalam kenyataan aka nada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.

#### 2. *Independence in appearance* (Independensi Dalam Penampilan)

Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independent apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

### 2.1.2. Profesionalisme

#### 2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Alvin A. Arens (2015:96) menyatakan pengertian profesionalisme pada auditor sebagai berikut:

“Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan kepada masyarakat, sehingga menyadari pentingnya prinsip sebagai auditor profesional yaitu rasa tanggung jawab, kepentingan public, integritas, objektivitas, kompetensi, ruang lingkup dan sifat jasa yang akan didedikasikannya”.

Adapun pengertian profesionalisme pada auditor menurut Messier *et al* (2014:36) yaitu sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah sikap, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Sikap dan tujuan tersebut dapat

dijadikan suatu kode etik profesi yang mendefinisikan sikap etis untuk setiap anggota profesi”.

Berdasarkan kedua pengertian profesionalisme diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab untuk bertindak lebih dari memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat yang dijadikan sebagai sikap etis untuk setiap anggota profesi.

#### **2.1.2.2 Indikator Profesionalisme**

Menurut Alvin A. Arens (2015:99), terdapat 8 prinsip yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya namun penulis hanya menggunakan 4 prinsip dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Tanggung jawab**

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

##### **2. Kepentingan Publik**

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan public, menghargai kepercayaan public, serta mewujudkan komitmen pada profesionalisme.

##### **3. Integritas**

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas atau kejujuran setinggi mungkin.

##### **4. Kompetensi**

Bagi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, serta berkompentensi yang baik untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya.

### **2.1.3. Pertimbangan Tingkat Materialitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Materialitas**

Tuanakotta (2016:126) mengungkapkan definisi materialitas, yaitu:

“Materialitas adalah dasar untuk penilaian resiko dan penentu luasnya prosedur audit”.

Sedangkan, menurut Mulyadi (2014:158), mengemukakan tentang definisi materialitas, yaitu:

“Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu”.

Dalam SPA 320 pada SPAP 2013 juga disebutkan mengenai definisi materialitas, yaitu:

“Materialitas adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan salah saji yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan”.

Dari ketiga definisi terkait materialitas diatas, dapat disimpulkan bahwa materialitas ialah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi. Karena merupakan suatu jumlah yang ditetapkan oleh seorang auditor, maka dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaannya terhadap sumber

informasi tersebut. Karena materialitas merupakan dasar untuk penilaian resiko dan penentu luasnya prosedur audit.

### **2.1.3.2 Pengertian Pertimbangan Tingkat Materialitas**

Menurut Gordeeva (2011), mengatakan bahwa:

“Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah pertimbangan profesional dari persepsi para pengguna laporan keuangan. Pertimbangan materialitas berkaitan dengan salah saji, termasuk kelalaian, yang diperkirakan bisa mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil atas dasar laporan keuangan tersebut”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:149),

“Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan penilaian kuantitatif maupun kualitatif yang dapat membantu auditor untuk membentuk argumen pertimbangan materialitas”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan materialitas adalah pertimbangan profesional yang digunakan oleh auditor dari persepsi para pengguna laporan keuangan yang berkaitan dengan salah saji.

### **2.1.3.3 Indikator Pertimbangan Tingkat Materialitas**

Menurut Mulyadi (2015:159) terdapat empat indikator dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas, yaitu:

#### **1. Pertimbangan awal materialitas**

Saat akan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus menentukan nilai materialitas sebagai pengkoreksian salah saji yang mungkin ada pada laporan keuangan. Penentuan materialitas ini, yang seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena keadaan yang melingkupi berubah dan informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.

Dalam pertimbangan awal materialitas, auditor harus menetapkan materialitas salah saji laporan keuangan pada dua tingkat berikut ini:

- a. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan.
- b. Tingkat saldo akun, karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan.

## **2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan**

Jika laporan keuangan mengandung salah saji material maka laporan tersebut berisi kekeliruan atau kesalahan yang dampaknya, secara individual atau secara gabungan, sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam keadaan ini, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan secara keliru prinsip akuntansi berterima umum, penyimpangan dari fakta, atau penghilangan informasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas salah saji yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kenyataannya, setiap laporan keuangan dapat memiliki lebih dari satu tingkat materialitas salah saji. Untuk laporan laba-rugi, materialitas salah saji dapat dihubungkan dengan total pendapatan, laba bersih usaha, laba bersih sebelum pajak, atau laba bersih setelah pajak. Untuk neraca, materialitas dapat didasarkan pada total aktiva, aktiva lancar, modal kerja, atau modal saham.

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat panduan resmi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tentang ukuran kuantitatif materialitas salah saji. Berikut ini diberikan contoh beberapa panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik

- a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 0% sampai 10% dari laba sebelum pajak.
- b. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari total aktiva.
- c. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1% dari passiva.
- d. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 2% sampai 1% dari pendapatan bruto.

## **3. Materialitas Pada Tingkat Saldo Akun**

Meskipun auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, namun ia harus melakukan audit terhadap akun-akun secara individual dalam mengumpulkan bukti audit yang dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan audit. Karena itu taksiran materialitas salah saji yang dibuat pada tahap perencanaan audit harus dibagi ke akun-akun laporan keuangan secara individual yang akan diperiksa bagian materialitas salah saji yang

dialokasikan ke akun-akun secara individual ini dikenal dengan sebutan salah saji yang dapat diterima untuk akun tertentu.

Materialitas salah saji pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang, sebagai salah saji material. Konsep materialitas salah saji pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukan dengan istilah saldo akun material. Saldo akun material adalah ukuran saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas salah saji berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Oleh karena itu, akun dengan saldo yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan materialitas seringkali disebut sebagai tidak material mengenai risiko lebih saji. Namun, tidak ada batas jumlah kurang saji dalam suatu akun dengan saldo tercatat yang sangat kecil. Oleh karena itu, harus disadari oleh auditor, bahwa akun yang kelihatannya bersaldo tidak material, dapat berisi kurang saji yang melampaui materialitas salah sajinya.

Dalam mempertimbangkan materialitas salah saji pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas salah saji tersebut dengan materialitas salah saji laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual, namun, jika digabungkan dengan salah saji saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

#### **4. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan Kerekening**

Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas salah saji laporan keuangan dikuantifikasikan penaksiran awal tentang materialitas salah saji untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas salah saji laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba-rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba-rugi juga mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca”.

### **2.2. Kerangka Pemikiran**

#### **2.2.1. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialita**

Alvin A.Arens (2015:169) menyatakan pengertian tentang pengaruh independensi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, bahwa:

“Sikap independen dan objektif yang baik bagi seorang auditor dalam menemukan salah saji material akan berpengaruh pada penyampaian informasi dengan jujur, sesuai kenyataan pada salah saji yang ditemukan”.

Arum Ardianingsih (2018:25) juga memberikan pendapatnya bahwa:

“Penemuan salah saji materil dalam pengoreksian laporan keuangan, auditor dituntut memiliki sikap independent untuk menjamin tanggung jawab manajemen serta mencakup sisi tampilan dan kenyataan”.

Yunitasari (2014:4) berpendapat bahwa:

“Pentingnya menjunjung tinggi independensi dalam penugasan audit agar pertimbangan dan keputusan yang diambil auditor bisa terbebas dari berbagai pengaruh kepentingan dan keberpihakan dalam rangka merumuskan suatu pendapatnya dari keputusan yang diambil tetap terjaga”

Adapun pendapat dari Amir Abadi Jusuf (2013:70) yang menyebutkan bahwa:

“Ketiadaan independensi akan menyebabkan penolakan pemberian pendapat tanpa memperdulikan tingkat materialitas salah saji”.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putu (2014) dimana dijelaskan bahwa independensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Maka, berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu diatas, dapat diprediksikan bahwa dalam penelitian ini akan memberikan hasil bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

### **2.2.2. Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas**

Alvin A.Arens (2015:293) menyatakan pengaruh dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas adalah:

“Dalam kinerja sikap profesional auditor yang baik maka akan berpengaruh menentukan, mempertimbangkan dan menyampaikan temuan materialitas yang ditemukan pada laporan keuangan dengan baik”.

Sedangkan Sukrisno Agoes (2014:149) berpendapat mengenai pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas sebagai berikut:


“Mengenai pertimbangan auditor materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan”.

Napoca (2012) berpendapat bahwa dalam penelitian, penentuan tingkat materialitas membutuhkan dosis besar dari pertimbangan profesional auditor. Napoca juga menemukan tingkat materialitas secara signifikan seorang auditor memiliki catatan disposisi yang positif dalam menentukan tingkat materialitas yang tepat.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiwi Idawati (2016) yang memperoleh hasil yaitu profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Maka, berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu diatas, dapat diprediksikan bahwa dalam penelitian ini akan memberikan hasil bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan dapat dari kedua kerangka pemikiran diatas, penulis dapat menghasilkan sebuah paradigma pemikiran yaitu:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan hipotesis untuk penelitian ini, sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H<sub>2</sub> : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.